



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Peraturan Pemerintah...../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pendapatan.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Pajak Balik...../5

12. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang berasal dari baik yang berada di laut maupun darat.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pendapatan terdiri dari:
 - a. UPT Pendapatan Nabire, berkedudukan di Kabupaten Nabire dengan tipe A;
 - b. UPT Pendapatan Mimika, berkedudukan di Kabupaten Mimika dengan tipe A;
 - c. UPT Pendapatan Paniai, berkedudukan di Kabupaten Paniai dengan tipe A; dan
 - d. UPT Pendapatan Mulia, berkedudukan di Kabupaten Puncak Jaya dengan tipe A.
- (2) UPT Pendapatan Nabire, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup wilayah Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai.
- (3) UPT Pendapatan Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup wilayah Kabupaten Mimika.
- (4) UPT Pendapatan Paniai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup wilayah Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya.
- (5) UPT Pendapatan Mulia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup wilayah Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) UPT Pendapatan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

(2) UPT Pendapatan...../6

- (2) UPT Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub bagian tata usaha;
 - c. Seksi pendataan dan penetapan;
 - d. Seksi penagihan dan pelaporan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Pendapatan Kelas A
Pasal 5

- (1) UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Pelaksanaan pemungutan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta Lain-lain Pendapatan pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6...../7

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan kehumasan;
- e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Pasal 7

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- c. melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian. Evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- d. melakukan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- e. melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- f. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Pasal 8

Seksi Penagihan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis penagihan dan pelaporan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- c. melaksanakan...../8

- c. melaksanakan pelayanan penagihan dan pelaporan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- d. melakukan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaksanaan penagihan dan pelaporan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- e. melaksanakan penyuluhan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain pendapatan;
- f. menerbitkan surat keterangan fiskal daerah dan antar daerah;
- g. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kelas B
Pasal 9

- (1) UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor, PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain Pendapatan pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. pelayanan pendataan, penetapan, penagihan dan pemungutan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain Pendapatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. melaksanakan...../9

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan kehumasan;
- e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyusun laporan PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan PAP serta lain-lain Pendapatan;
- i. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis UPT Pendapatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 14...../10

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan UPT wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Badan.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pendapatan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala UPT Pendapatan Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi UPT Pendapatan Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Kelas B merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.

(2) Kepala Sub...../11

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (3) Pejabat Fungsional UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan melalui Sekda.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan UPT Pendapatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan UPT Pendapatan pada dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada UPT sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pengalihan ASN menjadi ASN Provinsi Papua Tengah.

BAB XII...../12

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2023

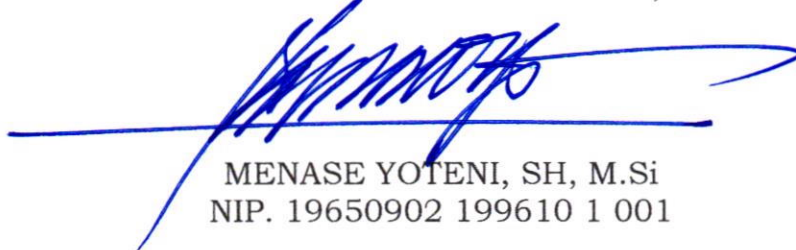
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JUNI 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENDAPATAN KELAS A PADA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH



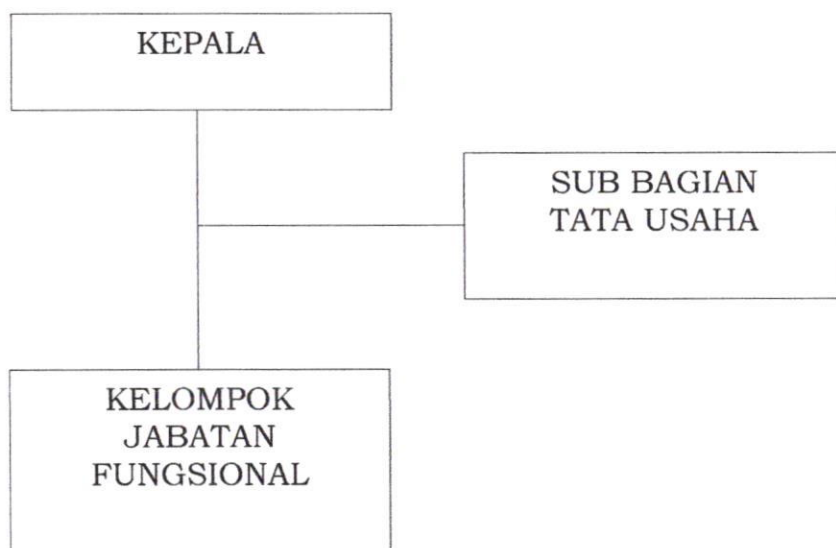
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JUNI 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENDAPATAN KELAS B PADA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001